




STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><i>Pencatatan pengakuan anak di wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none">surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA;surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;kutipan akta kelahiran anak;KK ayah atau ibu;KTP-el; atauDokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA. <p><i>Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wil. NKRI yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :</i></p> <ol style="list-style-type: none">salinan penetapan pengadilan;kutipan akta kelahiran anak;KK ayah atau ibu;KTP-el; atauDokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none">masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan;petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas;operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan;kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; danmasyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta pengakuan anak dan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Tobakotak pengaduan; 082370938301; dan 082370938301. <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none">cek di tempat;koordinasi internal;koordinasi eksternal; dantindak lanjut dan solusi permasalahan.